NOTA KESEPAHAMAN (*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*) DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (MOU ANTARA RSU A.YANI DENGAN KEJAKSAAN NEGERI METRO)

(Skripsi)

Oleh :

Fadilah Amin Nugroho

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016

ABSTRAK

NOTA KESEPAHAMAN (*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*) DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (MOU ANTARA RSU A.YANI DENGAN KEJAKSAAN NEGERI METRO)

Oleh:
FADILAH AMIN NUGROHO

Memorandum of Understanding(MoU)merupakan perjanjian awal yang berisikan hal-hal yang pokok saja, yang dalam praktiknya MoU tidak hanya digunakan oleh pelaku bisnis, namun bisa juga digunakan antar instansi pemerintah. Agar dapat menjalankan fungsinya secara maksimal instansi pemerintah memerlukan kerja sama dengan pihak lain, sebagai salah satu contoh adalah RSUD A. Yani yang melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Metro dalam hal penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang dituangkan dalam bentuk MoU. MoU ini berisikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain oleh Kejaksaan Negeri Metro kepada RSUD A. Yani Metro. MoUini dibuat dikarenakan RSUD A. Yani Metro mengalami kendala dalam menangani masalah-masalah hukum yang timbul dan melibatkan RSUD A. Yani Metro. Permasalahan dalam penelitian ini pertama, bagaimana kedudukan MoU dalam hukum perjanjian. Kedua, bagaimana hubungan hukum para pihak dalam MoU. Ketiga, apa akibat hukum bagi para pihak dalam MoU.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis teoritis. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen. Metode pengolahan data yaitu dengan cara seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk kemudian penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MoU antara RSUD A. Yani dengan Kejaksaan Negeri Metro merupakan MoU yang sesungguhnya, karena bersifat final dan tidak dilanjutkan dalam bentuk perjanjian didasarkan pada teori *agreement is agreement*. Tidak dilanjutkan dalam bentuk perjanjian dikarenakan pihak RSUD A. Yani merasa belum perlu dilanjutkan dalam bentuk perjanjian

mengingat tahun ini akan dilakukan perubahan dan negoisasi ulang mengenai hal-hal yang terdapat dalam MoU. MoU menimbulkan hubungan hukum antara RSUD A. Yani dengan Kejaksaan Negeri Metro yang bersifat hukum privat, karena MoU ini dibuat atas dasar kepentingan instansi RSUD A. Yani dengan Kejaksaan Negeri Metro. Bersifat privat karena dalam Pasal 30 UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan dapt berperan dibidang perdata dan tata usaha negara sebagai pengacara negara. MoU ini berakibat hukum bagi RSUD A. Yani dengan Kejaksaan Negeri Metro yaitu, mengikat secara hukum kedua belah pihak.

Kata Kunci: ***Memorandum of Understanding*** **(MoU), Kedudukan MoU, Akibat Hukum MoU**

NOTA KESEPAHAMAN (*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*) DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (MOU ANTARA RSU A.YANI DENGAN KEJAKSAAN NEGERI METRO)

Oleh :
Fadilah Amin Nugroho

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016

Judul Skripsi	:	**NOTA KESEPAHAMAN (*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*) DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (MoU antara RSUD A. Yani Metro dengan Kejaksaan Negeri Metro)**
Nama Mahasiswa	:	Fadilah Amin Nugroho
No. Pokok Mahasiswa	:	1212011114
Bagian	:	Hukum Keperdataan
Fakultas	:	Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.	**Dewi Septiana, S.H., M.H.**
NIP 19641218 198803 1 002	NIP 19800919 200501 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19580527 198403 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Dr. M. Fakih, S.H., M.S.** .....

   Sekretaris/Anggota : **Dewi Septiana, S.H., M.H.** .....

   Penguji
   Bukan Pembimbing : **Nilla Nargis, S.H., M.Hum.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 19621109 198703 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 April 2016**

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di kota Bandar Lampung pada tanggal 24 Juni 1994 dan merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, putra dari pasanganAyahandaRizon Alisyahbana dan IbundaEndang Nuriyati.

Penulis mengawali pendidikan di TK Pertiwi yang diselesaikan pada tahun 2000, Sekolah DasarPertiwi TeladanMetro yang selesai pada tahun 2006, Sekolah Menengah PertamaNegeri 1 Godean, Sleman yang selesai pada tahun 2009, Sekolah Menengah AtasNegeri 1 Gamping, Sleman pada tahun 2010 dan lulus di Sekolah Menengah Atas Budi Utomo Perak, Jawa Timur pada tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui SNMPTN Tulis pada tahun 2012.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas yaitu Kegiatan Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (HIMA Perdata), penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode Januari 2015 di Desa Lingai Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang.

MOTO

“Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.”

(QS. Al-Isra’:34)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa puji dan syukur Kehadirat Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan kepada :

Kedua orangtuaku yang sangat kucintai Bapak H. Rizon Alisyahbana, S.H., M.H. dan Ibu Hj. Drg. Endang Nuriyati yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang setia mendengarkan keluh kesah serta memberikan nasihat dan dukungan kepadaku untuk menggapai cita-cita dan masa depan yang cerah, serta selalu mendo'akanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku dalam menggapai cita-citaku.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, barokah dan karunianya kepada kita semua di dunia dan akhirat. (Aamiin)

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, dan apa yang ada diantara keduanya, serta hakim yang maha adil di *yaumil akhir* kelak, sebab hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Ditinjau dari Hukum Perjanjian MenurutKitab Undang-Undang Hukum Perdata(MoU antara RSU A. Yani dengan Kejaksaan Negeri Metro)"** sebagaisalah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. yang Syafaatnya yang sangat kita nantikan di hari akhir kelak.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. M. Fakih, S.H, M.S., Pembimbing Iatas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., Pembimbing II atas kesabarannya dantelah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Nilla Nargis, S.H., M.Hum., Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum;
9. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Bapak dan Ibu yang menjadi orangtua terhebat dalam hidupku, yang tiada hentinya memberikan dukungan moril maupun materil juga memberikan kasih sayang, nasihat, semangat, dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagian dan kesuksesanku. Terimakasih atas

segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti;

10. Saudaraku tersayang Alvi Nur Nugraheny, Conita Nugrahety, Aswid Anjas Nugraha yang senantiasa mendo'akanku, mendukungku dan memberikan motivasi, semangat serta nasihat. Tanpa kalian aku tidak akan pernah meraih semua ini serta semua keluarga besarku, terima kasih untuk perhatian dan doa-doa serta motivasinya;
11. Kawan-kawan "kitaperdata" :Danu, Ferdinan, Wayan, Sutiadi, Riky,Iko, Christina Sidauruk,S.H. Indah, Lovia, Dita, Yashinta, Kathrine terimakasih untuk perjalanan yang luar biasa, semoga kita bisa tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;
12. Teman-teman seperjuangan Jurusan KeperdataanAgam, Anto, Adit, Cyntia, Dian, Denty, Fajri, Fifin, Yuda, Nazyra, Putu, Rahmi, Raka, Refan, Retno, Ridwan, Rizki, Ipong, Intan, Seto, Tutut terimakasih telah menjadi teman yang baik;
13. Kawan-kawan di jurusan lain Dwi, Eko, Edwin, Fika, Dea, Panca, Ari, Dedita, Sena, Eddy, Ezi, Farid, Nandus, Panca, Rito dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2012, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan masa perkuliahan ini;
14. Teman-teman KKN dan Warga Desa Lingai, Tulang Bawang, Ruli, Nindri, Puspa, Puput terimakasih untuk kebersamaannya selama 40 hari;
15. Teman-teman Social-Independent Iim, Anton, Shidiq, Aufa, Freedom dan Ode yang telah menyemangati serta memberikan nasihat kepada penulis selama ini.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, April 2016

Penulis,

Fadilah Amin Nugroho

DAFTAR ISI

ABSTRAK
HALAMAN PENDAHULUAN
HALAMAN PENGESAHAN
RIWAYAT HIDUP
MOTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
SANWACANA
DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian..... 5
D. Kegunaan Penelitian..... 6

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian..... 7
   1. Pengertian Perjanjian 7
   2. Dasar Hukum Perjanjian 11
   3. Syarat Sahnya Perjanjian..... 13
   4. Asas-Asas Perjanjian..... 13
   5. Wanprestasi 16
   6. Keadaan Memaksa (Overmacth)..... 16
B. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* 17
   1. Pengertian *Memorandum of Understandin*g (MoU)..... 17
   2. Dasar Hukum *Memorandum of Understandin*g (MoU)..... 21
   3. Jenis-Jenis *Memorandum of Understandin*g (MoU)..... 22
   4. Tujuan Dibuatnya *Memorandum of Understandin*g (MoU)..... 23
   5. Ciri-ciri *Memorandum of Understandin*g (MoU) 24
   6. Proses Terjadinya*Memorandum of Understandin*g (MoU) 26
   7. Manfaat *Memorandum of Understandin*g (MoU)..... 28
C. Perbedaan *Memorandum of Understandin*g (MoU) dan Perjanjian... 28
D. Kerangka Pikir..... 31

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian....34
B. Tipe Penelitian....35
C. Pendekatan Masalah....35
D. Data dan Sumber Data....35
E. Metode Pengumpulan....36
F. Metode Pengolahan Data....37
G. Analisis Data....37

IV. HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan *Memorandum of Understandin*g (MoU) dalam Hukum Perjanjian....39
B. Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Memorandum of Understandin*g (MoU)....47
   1. Hubungan Hukum Para Pihak....47
   2. Syarat dan Prosedur Pembuatan *Memorandum of Understandin*g (MoU)....50
C. Akibat Hukum Bagi Para Pihak dalam *Memorandum of Understandin*g (MoU)....54

V. PENUTUP

A. Kesimpulan....59
B. Saran....60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Rumah Sakit harus mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Berdasarkan peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan rumah sakit serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, perlu diadakan suatu aturan perundangan yang mengatur tentang rumah sakit, maka Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit untuk menjamin suatu kepastian hukum guna terselenggaranya pelayanan yang maksimal rumah sakit.

Rumah sakit mempunyai hak dan kewajiban, salah satu kewajiban rumah sakit adalah mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu hak rumah sakit salah satunya adalah kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan pelayanan serta menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh rumah sakit, termasuk rumah sakit umum daerah salah satunya adalah RSUD A. Yani Metro.

Awal berdirinya RSUD A. Yani dimulai sejak tahun 1951 dengan nama Pusat Pelayanan Kesehatan (*Health Center*), yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kota Metro, dengan kondisi yang serba terbatas dimasa itu tetap dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai satu-satunya pusat pelayanan kesehatan (*Health Center*) di Kota Metro.Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani, semula adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, yang kemudian aset tanah dan bangunan pada bulan Januari 2002 berdasarkan SK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 188.342/IV/07/2002, diserahkan kepada pemerintah Daerah Kota Metro.

Tahun 2003 RSUD Jend. A. Yani sebagai salah satu lembaga organisasi layanan publik dibawah Kepemerintahan Kota Metro dengan fungsi peranan lembaga teknis daerah disamping memiliki keterkaitan struktural juga mempunyai kewenangan, otonomi, yang secara substansi dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat di Kota Metro dan sekitarnya.

Tahun 2010 dengan dasar hukum Peraturan Walikota Metro (Perwali) nomor: 343/KPTS/RSU/2010 tentang Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Kota Metro dibuatlah peraturan yang mengatur tentang Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Metro sebagaiBadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD.

Asas fleksibilitasdalam BLUD, hal pengelolaan keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM) maupun aset/barang dan asas efesiensi dalam hal memanfaatkan waktu dan tenaga yang ada secara baik, kedua asas ini yang menjadi dasar untuk Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Metro sebagai BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau instansi lain untuk menjalankan fungsinya dalam bidang pelayanan kesehatan publik di Kota Metro.

BLUD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

BLUD termasuk bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik–praktikbisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sebelum *Memorandum of Understanding*(MoU) selanjutnya disebut MoUantara RSUD A. Yani dan Kejaksaan Negeri Metro dibuat, banyak kendala yang dihadapi Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Metro yang menyebabkan rumah sakit

tidak bisa menjalankan fungsinya secara maksimal, salah satu kendala itu adalah kendala dalam menangani masalah-masalah hukum yang timbul dan melibatkan rumah sakit.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, peran kejaksaan dibidang pidana sebagai penuntut umum, sedangkan di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah atau dengan kata lain sebagai pengacara negara.Agar dapat menjalankan fungsinya secara maksimal Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Metro memerlukan kerja sama dengan pihak Kejaksaan Negeri Metro dalam hal ini kerjasama dibidang hukum keperdataan dan hukum tata usaha negara. Tujuan utamanya adalah agar Kejaksaan Negeri Metro dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Metro.

Pertimbangan itu baik pertimbangan dibidang hukum perdata maupun tata usaha negara sehingga Rumah Sakit Umum Ahmad Yani tidak terjerat masalah hukum selama melakukan kegiatan yang bersifat perdata maupun bersifat tata usaha negara. Kerja sama tersebut dituangkan dalam bentukMoU secara tertulis yang dibuat antara Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Metro dengan Kejaksaan Negeri Metro.

Menurut Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur tentang asas kebebasan berkontrak pada ayat (3) menyatakan bahwa suatu perjanjian dilaksanakan harus dengan itikad baik, oleh karena itu dapat menentukan sendiri isi dari pasal–

pasalyang terdapat dalam MoU namun harus dilaksanakan dan didasarkan dengan itikad baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji Nota Kesepahaman yang ada antara Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Metro dengan Kejaksaan Negeri Metro. Hasil kajian tersebut diuraikan dalam bentuk skripsi yang berjudul:“**Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Ditinjau dari Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.(Studi MoU Antara RSUD A Yani dengan Kejaksaan Negeri Metro)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan *Memorandum of Understanding*(MoU) dalam hukum perjanjian?
2. Bagaimanakah hubungan hukum para pihak dalam *Memorandum of Understanding*(MoU)?
3. Bagaimanakahakibat hukum bagi para pihak dalam*Memorandum of Understanding*(MoU)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami kedudukan *Memorandum of Understanding*(MoU) dalam hukum perjanjian
2. Mengetahui dan memahami hubungan hukum para pihak dalam *Memorandum of Understanding*(MoU)

3. Mengetahui dan memahami pengaturan *Memorandum of Understanding*(MoU) dalam hukum perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum keperdataan mengenai hukum perjanjian tentang MoU

2. Kegunaan Praktis

a. Menambah pengetahuan peneliti dibidang hukum khususnya hukum keperdataan mengenai hukum perjanjian tentang MoU
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan pembuatan MoU sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berfikir dan cara bertindak direktur Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Metro dan Kepala Kejaksaan Negeri Metro dalam membuat MoU guna mewujudkan tujuan hukum
c. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada konsentrasi bidang perdata di program Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Lampung

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.Istilah perjanjian disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst* dan bahasa inggris *contract*. Ada beberapa pengertian perjanjian menurut para ahli hukum maupun menurut doktrin baik itu teori lama maupun teori baru.

Pengertian perjanjian menurut Subekti yaitu:

> "suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan yaitu perkataan perjanjian dan perkataan persetujuan itu adalah sama saja artinya.[1]"

Muhammad Syaifuddin menyatakan bahwapengertian perjanjian yaitu:

> "antara perjanjian dan kontrak merupakan sama saja, artinya tidak dapat perbedaan antara kontrak dan perjanjian."[2]

---

[1]Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1984, hlm 1.

[2]Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: CV Mandar Maju, 2012, hlm15.

Menurut Prof. Abdul Kadir Muhammad:

> "perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal."[3]

Menurut pendapat Ricardo Simanjutak, dia menyatakan bahwa:

> "Adapun pengertian kontrak secara tegas dimaksudkan sebagai kesepakatan para pihak yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat, walaupun istilah kontrak merupakan istilah yang telah lama diserap kedalam bahasa Indonesia, karena secara tegas digunakan dalam KUHPerdata, pengertian kontrak tidak dimaksudkan seluas dari pengertian perjanjian sepeti yang dimaksdukan dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Pengertian kontrak lebih dipersamakan dengan pengertian dari perikatan ataupun hukum perikatan yang digambarkan dalam Pasal 1233 KUHPerdata".[4]

Berdasarkan pendapat Ricardo Simanjuntak, dapat dilihat bahwa kontrak juga merupakan perjanjian yang memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dilaksanakan, tidak dilaksanakan disini bisa saja karena waprestasi maupun karena keadaan memaksa.[5]Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi di atas, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum. (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban).[6]Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah:

> "suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum."[7]

---

[3]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,2000, hlm 225.

[4]Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Edisi Revisi*, Jakarta: Kontan Publishing, 2011, hlm.27.

[5]*Ibid*, hlm.28.

[6]*Ibid*, hlm. 15.

[7]*Ibid*, hlm. 16

Teori tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata–mata. Tetapi juga harus dilihat perbuatan–perbuatansebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yaitu :

a. Tahap *Pracontractual*, yaitu adanya penerimaan dan penawaran dalam perjanjian.
b. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak dalam perjanjian.
c. Tahap *postcontratual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Unsur–unsur perjanjian menurut teori lama, yaitu :

a. Adanya perbuatan hukum
b. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang
c. Persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan dinyatakan
d. Perbuatan hukum itu terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih
e. Pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuatu itu harus bergantung satu sama lain
f. Kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum
g. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik
h. Persesuaian kehendak itu harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.[8]

[8] *Ibid*, hlm. 16

Berdasarkan pendapat para ahli hukum tentang pengertian perjanjian, maka penulis berpendapat sama seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Syaifuddin yang menyatakan bahwa pengertian antara perjanjian dan kontrak merupakan sama saja, artinya tidak terdapat perbedaan antara kontrak dan perjanjian yaitu sama-sama suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal atau tidak melaksanakan suatu hal yang diperjanjikan, hal ini seperti pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh Prof. Abdul Kadir Muhammad.

Rumusan mengenai perjanjian mengandung lima unsur yang sama, kelima unsur tersebut adalah:

a. Ada pihak–pihak atau sering disebut dengan subyek perjanjian, yang dimaksud pihak-pihak disini adalah subyek perjanjian dimana sedikitnya dari dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang atau cakap melakukan perbuatan hukum sesuai ketetapan undang–undangyang berlaku
b. Ada persetujuan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan
c. Ada tujuan yang akan dicapai, hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
d. Ada prestasi atau lebih dikenal dengan obyek perjanjianyang akan dilaksanakan, hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

e. Ada bentuk tertentu, bentuk lisan ataupun bentuk tulisan, hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis, hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.[9]

2. Dasar Hukum Perjanjian

Beberapa dasar hukum mengenai hukum perjanjian, yaitu:

a. Pasal 1313 KUHPerdata mengatur tentang Perjanjian yang berbunyi "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih."

b. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang sahnya suatu perjanjian yang berbunyi "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."

c. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang azas konsensualisme ayat (1) menentukan bahwa perjanjian atau, kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya, dengan kata lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh kesepakatan para pihak.

[9]Leli Joko Suryono, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: LP3M UMY, 2014, hlm 46-47.

d. Pasal 1338 KUHPerdata mengatur tentang azas kebebasan berkontrak, ayat (3) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik, oleh karena itu para pihak tidak dapat menentukan sekehendak hatinya klausul–klausulyang terdapat dalam perjanjiian tetapi harus didasarkan dan dilaksanakan dengan itikad baik

e. Pasal 1329 KUHPerdata mengatur tentang kecakapan yang berbunyi "tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu."

f. Pasal 1330 KUHPerdata mengatur tentang orang yang tidak cakap yang berbunyi "yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu"

g. Pasal 1946 KUHPerdata mengatur tentang daluwarsa atau lewat waktu yang berbunyi "lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat – syarat yang ditentukan dalam undang – undang."

h. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan LambangNegara, Serta Lagu Kebangsaan, dalam pasal 31 yang berbunyi "(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara

Indonesia. (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris"

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat–syaratyang ditetapkan oleh undang–undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, syarat–syaratsahnya perjanjian:

a. Ada persetujuan kehendak antar pihak – pihakyang membuat perjanjian
b. Ada kecakapan pihak – pihakuntuk membuat perjanjian
c. Ada suatu hal tertentu (objek)
d. Ada suatu sebab yang halal (causa)

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat–syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak–pihakyang membuatnya. Selama pihak–pihakmengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, kendatipun tidak memenuhi syarat–syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka. Apabila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya, sehingga menimbulkan sengketa, maka Hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.[10]

4. Asas – asasPerjanjian

Hukum perjanjian mengandung empat asas penting yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum atau dalam bahasa asingnya yang sering disebut dengan asas *pacta sun servanda* dan yang terakhir adalahasas iktikad baik. Keempat asas ini merupakan asas yang biasanya

[10] *Ibid.* hlm.228.

digunakan dalam perjanjian. Keempat asas diatas akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu adalah:

a. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.Asas kebebasan berkontrak merupakan sifat atau ciri khas dari Buku III BW, yang hanya mengatur para pihak, sehingga para pihak dapat saja mengenyampingkannya, kecuali terhadap pasal – pasaltertentu yang sifatnya memaksa.

b. Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui Pasal 1320 ayat (1) BW. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak, dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligatoir yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

c. Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang – undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) BW yang menegaskan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang.”

d. Asas iktikad baik ketentuan tentang asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW yang menegaskan “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.Asas iktikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Iktikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan iktikad mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma – normayang objektif.

e. Asas kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata berbunyi “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi “perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdata, yang menentukan bahwa “dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri, atau suatu

pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu". Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPerdata tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

5. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antar para pihak. Salah satu pihak baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh pihak lainnya. Somasi ini minimal dilakukan atau sudah diberikan tiga kali tehadap pihak yang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban.Didalam hukum *Common Law*, jika terjadi wanprestasi, maka salah satu pihak dapat menggugat pihak lain untuk membayar kerugian yang telah dideritanya, dan bukan pemenuhan prestasi. Akan tetapi dalam perkembangannya, adanya kebutuhan akan gugatan pemenuhan prestasi yang lebih umum, akhirnya dimungkinkan berdasarkaan keadilan, disamping ganti rugi juga ada pemenuhan prestasi.[11]

6. Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa (*overmacht)* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Keadaan memaksa absolut, dan

b. Keadaan memaksa yang relatif

[11]Salim HS, Op.Cit. Hlm. 100.

Keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak sama sekali tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya bencana alam lainnya. Keadaan memaksa relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan salah satu pihak masih mungkin memenuhi kewajibannya, namun dalam menjalakan kewajibannya pihak itu mengalami kerugian yang sangat besar yang bisa saja lebih besar dari nilai perjanjian itu sendiri. [12]

Tiga akibat keadaan memaksa, yaitu:

a. Salah satu pihak tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUHPerdata)

b. Beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara;

c. Salah satu pihak tidak berhak atas pemenuhan prestasi

Ketiga akibat keadaan memaksa ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Akibat keadaan memaksa absolut, yaitu akibat huruf a dan c

b. Akibat keadaan memaksa relatif, yaitu akibat huruf b.[13]

B. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)*

1. Pengertian *Memorandum of Understanding*(MoU)

Istilah MoU berasal dari dua kata, yaitu *Memorandum* dan *Understanding*. Secara gramatikal MoU diartikan sebagai nota kesepahaman.

Dalam *Black's Law Dictionary*, yang diartikan *memorandum* adalah:

"dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa datang (*is to serve as the basis of future formal contract*). *Understanding* diartikan sebagai: *An implied agreement resulting from the express term of another agreement, whether*

[12] *Ibid*, hlm. 102.
[13] *Ibid*, hlm. 102.

written or oral".Artinya, pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dari terjemahan kedua kata itu, dapat dirumuskan pengertian MoU.

MoU adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan.

Munir Fuady, mengartikan MoU sebagai berikut.

> "Perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkqn dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu, memorandum of understanding berisikan hal – halyang pokok saja. Adapun mengenai lain-lain aspek dari memorandum of understanding relatif sama dengan perjanjian perjanjian lain *"*[14]

Erman Rajagukguk mengartikan MoU sebagai berikut.

> *"*Dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari *Memorandum of Understanding* harus dimasuk-kan ke dalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat".[15]

I. Nyoman Sudana, dkk., mengartikan:

> "MoU adalah sebagai suatu perjanjian pendahuluan, dalam arti akan diikuti perjanjian lainnya, sehingga dirumuskan pengertian MoU adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan awal para pihak yang akan mengikatkan diri, baik secara tertulis maupun lisan.[16]

---

[14]*Ibid.* Hlm. 91
[15]*Ibid.* hlm. 91
[16]*Ibid.* Hlm. 94

Unsur–unsuryang terkandung dalam MoU ada tiga, ketiga unsur yang dimaksud, yaitu:

a. MoU sebagai perjanjian pendahuluan, yang merupakan perjanjian awal yang dilakukan oleh para pihak;
b. Isi MoU adalah mengenai hal – halyang pokok;
c. Isi MoU dimasukkan dalam kontrak.[17]

Para pihak yang membuat MoU tersebut adalah subjek hukum, baik berupa badan hukum publik maupun badan hukum privat. Badan hukum publik, misalnya negara, pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Adapun badan hukum privat, antara lain Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan. Wilayah keberlakuan dari MoU itu, bisa regional, nasional, maupun internasional. Substansi MoU adalah kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka waktunya tertentu.

Para pihak yang terikat dalam MoU tidak hanya badan hukum privat, tetapi juga antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Pada hakikatnya substansi dari MoUmisalnya berisi suatu perjanjian kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan, dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertahanan keamanan (hankam), keuangan, keahlian, dan lain-lain. Dalam setiap MoU juga dicantumkan tentang jangka waktunya. Jangka waktu berlakunya MoU adalah berkaitan dengan lamanya kerja sama itu dilakukan, misalnya jangka waktu tiga bulan, enam bulan, setahun, dan sebagainya.

MoU dalam pengertian idealnya sebenarnya merupakan suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan awal menyatakan langkah pencapaian saling pengertian antara

[17]Salim HS dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU),* Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 47

kedua belah pihak untuk melangkah kemudian pada penandatanganan suatu kontrak.[18] Bisa dikatakanMoUsebagai kesepakatan prakontrak, yaitu kesepakatan dimana para pihak melakukan penjajakan untuk saling mengenal dalam membangun kesamaan pengertian sebelum masuk kedalam ikatan hukum secara lebih formal melalui kontrak. Selain itu, MoU juga terkadang dibuat sebagai wadah untuk bernegosiasi, sebelum masuk ke kontrak sesungguhnya, negosiasi disini maksudnya adalah jika ada para pihak atau salah satu pihak yang tidak puas dengan praktik perjanjian MoUnya maka pihak yang tidak puas itu dapat bernegosiasi ulang terhadap MoU dengan pihak yang bersangkutan yang ada dalam MoU itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dinyatakan bahwa MoU bukanlah merupakan kontrak karena memang masih merupakan kegiatan prakontrak, sehingga di dalamnya sengaja tidak dimasukkan "*intention to create legal relation*"[19] oleh para pihak, dalam prakteknya terkadang para pihak dengan berbagai pertimbangan sengaja memasukan ketentuan konsekwensi hukum dalam sebuah MoU. Ada 3 pertimbangan para pihak memasukan konsekwensi hukum dalam MoU tersebut, ketiga pertimbangan para pihak memasukan konsekwensi hukum tersebut antara lain adalah :

a. Untuk menghindari tidak adanya niat baik atau ketidakseriusan salah satu pihakyang membuat MoU dalam pelaksanaan perjanjian prakontrak seperti misalnya secara sewenang – wenangmembatalkan sendiri rencana tanpa alasan yang kuat;

[18]Ricardo Simanjuntak, *Op.cit.*,Hlm 45.

[19]*intention to create legal* relationadalah niat untuk menciptakan hubungan hukum, maksud hubungan hukum disini adalah hubungan hak dan kewajiban yang saling mengikat antar para pihak

b. Untuk menghindari kerugian baik finansial maupun non finansial yang telah dikeluarkan para pihak selama kegiatan prakontrak;

c. Menjaga kerahasiaan dari data/informasi yang diberikan selama kegiatan prakontrak. Apabila sebuah MoU sudah mengandung unsur konsekwensi hukum seperti ini, maka walaupun berbentuk MoU namun perjanjian tersebut sudah merupakan sebuah kontrak.

2. Dasar Hukum *Memorandum of Understanding*(MoU)

Ketentuan khusus mengenaiMoU tidak ditemukan dalam berbagai ketentuan perundang – undangan, namun apabila kita memperhatikan substansi MoU, maka jelaslah bahwa di dalamnya berisi kesepakatan para pihak tentang hal–hal yang bersifat umum[20]. Ketentuan yang mengatur tentang kesepakatan telah dituangkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata ini isinya adalah tentang aturan yang mengatur mengenai syarat–syaratsahnya suatu perjanjian.

Salah satu syarat sahnya perjanjian itu adalah adanya konsensus para pihak, di samping itu yang dapat di jadikan dasar hukum pembuatan MoU adalah Pasal 1338 KUHPerdata. Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi:

> "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang–undangbagi mereka yang membuatnya".

Asas kebebasan berkontrak, adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

a. membuat atau tidak membuat perjanjian;
b. mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan

[20] *Ibid.* hlm 48.

d. menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas ini merupakan asas yang sangat penting dalam pembuatan MoU, karena asas ini memperkenankan para pihak, apakah itu, antara badan hukum ataupun individu dengan badan hukum atau individu dengan individu untuk melakukan atau membuat MoU yang sesuai dengan kebutuhan maupun keinginan para pihak dalam MoUasalkan isinya tidak melanggar peraturanperundang-undang yang berlaku.

3. Jenis-Jenis *Memorandum of Understanding*(MoU)

MoU dapat dibagi menurut negara dan kehendak para pihak. MoU menurut negara merupakan MoU yang dibuat antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. MoU menurut negara yang membuatnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. MoU yang bersifat nasional; dan

b. MoUyang bersifat internasional.[21]

MoUyang bersifat nasional merupakan MoU yang kedua belah pihaknya adalah warga negara atau badan hukum Indonesia, misalnyaMoU yang dibuat antara badan hukum Indonesia dengan badan hukum Indonesia lainnya atau antara PT dengan pemerintah daerah. MoU yang bersifat internasional merupakan nota kesepahaman yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asing dan/atau antara badan hukum Indonesia dengan badan hukum negara asing.MoU menurut kehendak para pihak yang membuatnya merupakan MoU

[21]*Ibid.* Hlm.50

yang dibuat oleh para pihak yang sejak awal telah menyetujui kekuatan mengikat dari MoU tersebut.

MoU berdasarkan kehendak para pihak dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

a. Para pihak membuat MoU dengan maksud untuk membina "ikatan moral" saja di antara mereka, dan karena itu tidak ada pengikatan secara yuridis di antara mereka, di dalam MoU ditegaskan bahwa MoU sebenarnya hanya merupakan bukti adanya niat para pihak untuk berunding di kemudian hari untuk membuat kontrak.
b. Para pihak memang ingin mengikatkan diri dalam suatu kontrak, tetapi baru ingin mengatur kesepakatan – kesepakatanyang umum saja, dengan pengertian bahwa hal-hal yang mendetail akan diatur kemudian dalam kontrak yang lengkap, sebaiknya dalam MoUdibuat pernyataan tegas bahwa dengan ditandatanganinya MoU oleh para pihak, maka para pihak telah mengikatkan diri untuk membuat kontrak yang lengkap untuk mengatur transaksi mereka di kemudian hari
c. Para pihak berniat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam suatu kontrak, tapi hal itu belum dapat dipastikan, mengingat adanya keadaan-keadaan atau kondisi – kondisitertentu yang belum dapat dipastikan. [22]

4. Tujuan Dibuatnya *Memorandum of Understanding*(MoU)

MoUpada prinsipnya dibuat oleh para pihak, tentunya mempunyai tujuan tertentu. Munir Fuady telah mengemukakan tujuan dibuatnya MoU. Tujuan MoU adalah:

[22]Berdasarkan penelitian oleh laboratorium fakultas hukum, universitas katolik parahyangan, 1997, hlm 174-175.

a. Untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu *agreement* nantinya, dalam hal prospek bisnisnya belum jelas benar, belum jelas benar disini dapat diartikan belum bisa dipastikan apakah kesepakatan kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti, sehingga dibuatlah MoU yang pembatalannya lebih mudah dari pada perjanjian;

b. Penandatanganan kontrak masih lama karena masih dilakukan negosiasi yang alot, karena itu daripada tidak ada ikatan apa-apa sebelum ditandatangani kontrak tersebut, dibuatlah MoU yang akan berlaku sementara waktu;

c. Adanya keraguan para pihak dan masih perlu waktu untuk pikir-pikir dalam hal penandatanganan suatu kontrak, sehingga untuk sementara dibuatlah MoU

d. MoU dibuat dan ditandatangani oleh pihak eksekutif teras dari suatu perusahaan, sehingga untuk suatu perjanjian yang lebih rinci harus dan semestinya dirancang dan dinegosiasi khusus oleh staf – stafyang lebih rendah tetapi lebih menguasai secara teknis contohnya jika mengenai MoU ini adalahlegal *officer*[23]

5. Ciri – ciri*Memorandum of Understanding*(MoU)

Adapun ciri–ciri MoUadalah sebagai berikut:

a. Isinya ringkas, bahkan sering sekali satu halaman saja;

b. Berisikan hal yang pokok saja;

c. Bersifat pendahuluan saja, yang akan diikuti oleh perjanjian lain yang lebih rinci;

[23]Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik,* Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997, hlm.91.

d. Mempunyai jangka waktunya, misalnya satu bulan, enam bulan, atau setahun. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan suatu perjanjian yang lebih rinci, perjanjian tersebut akan batal, kecuali diperpanjang oleh para pihak;
e. Biasanya atau pada umumnyaMoU dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan; dan
f. Biasanya tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang lebih detail setelah penandatanganan MoU, karena secara *reasonable* barangkali kedua belah pihak punya rintangan untuk membuat dan menandatangani perjanjian yang detail tersebut, atau mungkin salah satu pihak mempunyai alasan sendiri yang berbeda – beda[24].

William F. Fox, Jr. juga mengemukakan ciri dari MoU. Ia mengemukakan bahwa ada enam ciri MoU, keenam ciri-ciri MoUyang dimaksud William F. Fox, Jr yaitu adalah:

a. bentuk dan isinya terbatas
b. untuk mengikat pihak lainnya terhadap berbagai persoalan, untuk menemukan dan mempelajari tentang beberapa persoalan yang dimilik oleh para pihak
c. sifatnya sementara dengan batas waktu tertentu
d. dapat digunakan sebagai dasar untuk mendatangkan keuntungan selama tercapainya kesepakatan

[24]*Ibid*, hlm.92.

e. menghindari timbulnya tanggung jawab dan ganti rugi yang tentu saja akan membebani para pihak, dan

f. sebagai dasar untuk membuat perjanjian untuk kepentingan berbagai pihak, yaitu kreditor, investor, pemerintah, pemegang saham, dan lainnya.

Ciri utama dari MoU adalah sebagai dasar untuk membuat kontrak pada masa yang akan datang, isinya singkat dan jangka waktunya tertentu.Isi dari MoUbiasanya singkat dan berisi hal – halyang pokok saja.Hal – halyang pokok ini merupakan inti dari sebuah perjanjian dan MoUmemiliki batas waktu tertentu. Batas waktu MoU biasanya ditentukan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian MoU, pada umumnya setiap MoUyang ada di masyarakat memiliki batas waktu 1 tahun dan paling lama 3 tahun atau sampai prestasi yang diperjanjikan dalam MoUterpenuhi.

6. Proses Terjadinya *Memorandum of Understanding*(MoU)

Salah satu tahap yang menentukan dalam pembuatan MoU yaitu tahap perancangannya. Perancangan MoU ini memerlukan ketelitian dan kejelian dari para pihak. Ada lima tahap dalam perancangan kontrak di Indonesia, yaitu:

a. Pembuatan Draf *Memorandum of Understanding*(MoU)

Draf MoU merupakan naskah atau konsep yang dirancang oleh para pihak. Masing – masingpihak nantinya akan menyodorkan konsepnya kepada pihak lainnya untuk dikaji secara mendalam. Draf kontrak meliputi judul kontrak, pembukaan kontrak, pihak – pihakdalam kontrak, resital, substansi kontrak, dan juga terakhir penutup.

b. Saling Menukar Draf *Memorandum of Understanding*(MoU)

Tujuan dari saling menukar draf ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari isi draf kontrak yang telah disusunnya. Apabila salah satu pihak tidak menyetujui tentang draf kontak tersebut, maka salah satu pihak dapat mengusulkan atau merundingkan tentang apa yang tidak disetujuinya. Apabila dari hasil perundingan itu telah tercapai kesepakatan, maka usulan tadi dimasukkan dalam draf kontrak.

c. Perlu Diadakan Revisi

Naskah yang telah selesai dirancang, harus diserahkan kepada pihak lainnya, apakah pihak pertama atau pihak kedua. Penyerahan kepada salah satu pihak mempunyai arti yang sangat penting, yaitu salah satu pihak bisa melakukan revisi terhadap rancangan naskah.Revisi adalah suatu upaya melakukan perubahan–perubahanterhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sesuai dengan kehedendak para pihak.

d. Penyelesaian Akhir

Penyelesaian akhir merupakan upaya untuk membereskan ataumenyudahi naskah yang dibuat oleh para pihak dan para pihak telah menyetujui naskah yang telah dirancang, baik oleh salah satu pihak maupun dirancang secara bersama oleh kedua belah pihak.

e. Penutup

Bagian penutup merupakan bagian akhir dari tahap–tahapperancangan. Bagian penutup ini merupakan tahap penandatanganan oleh para pihak. Penandatanganan merupakan wujud persetujuan atas segala substansi

kontrak yang dibuat oleh para pihak, dan juga sebagai tanda bahwa para pihak mennyetujui isi dari MoU.

7. Manfaat *Memorandum of Understanding*(MoU)

Manfaat kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, kedua macam manfaat itu yaitu :

a. Manfaat yuridis, adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, dan juga dapat berlaku sebagai undang – undangbagi para pihak yang membuatnya

b. Manfaat ekonomisnya adalah menggerakan hak milik sumber daya dari semula nilai penggunaan yang rendah menjadi nilai penggunaan yang lebih tinggi lagi.

C. Perbedaan *Memorandum of Understanding*(MoU) dan Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana salah satu pihak atau yang lebih dikenal dengan subjek hukum berjanji kepada pihak lainnya atau yang mana kedua belah pihak dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sebagaimana yang tertuangan dan diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang–UndangHukum Perdata (KUHPerdata)**.** Adapun suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak maka perjanjian dimaksud haruslah memenuhi syarat–syaratsebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat–syaratyang dimaksud dalam Pasal 1320 adalah:

a. adanya kesepakatan kedua belah pihak;

b. kecapakan untuk melakukan perbuatan hukum;

c. adanya obyek tertentu; dan

d. adanya sebab atau causa yang halal.

Tanpa terpenuhinya syarat–syarattersebut yang telah disebutkan, maka perjanjian dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan hal ini tergantung syarat mana yang tidak terpenuhi.Nota Kesepahaman atau juga biasa disebut dengan MoU atau pra-kontrak, pada dasarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional di Indonesia. Akan tetapi dalam praktiknya, MoU sering digunakan oleh pihak baik itu untuk keperluan privat maupun untuk keperluan *public*. Privat yang dimaksud disini adalah bukan yang bersifat individu perorangan, namun privat yang mengatasnamakan instansi atau lembaga atau subyek hukum tertentu yang ingin membuat atau mengadakan MoU dengan pihak lain.

MoU pada dasarnya merupakan perjanjian pendahuluan, yang mengaturdan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terhadap perjanjian yang mereka buat terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih lengkap, lebih terperinci dan mengikat secara hukum bagi para pihak.Perbedaan MoU dan Perjanjian adalah MoU belumlah melahirkan suatu hubungan hukum karena MoU baru merupakan persetujuan prinsip yang dituangkan secara tertulis, sehingga dapat ditarik kesimpulan, MoU yang dituangkan secara tertulis baru menciptakan suatu awal yang menjadi landasan penyusunan dalam melakukan hubungan hukum/perjanjian antara para pihak dikemudian hari.

Perbedaan lainnya adalah MoU berisi klausul yang sederhana dan tidak rinci atau detail, diantaranya klausul maksud dan tujuan mengapa para pihak mengadakan MoU, jangka waktu yang diperjanjikan kedua belah pihak dalamMoU, hak dan kewajiban para pihak dalam MoU yang sederhana seperti memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk saling mengenal dengan menginformasikan

latar belakang masing–masingpihak atau melakukan persiapan–persiapandalam pembuatan perjanjian yang lebih rinci, dan pembentukan tim dalam merancang dan menyusun perjanjian kedepannya yang lebih lengkap dan tentu saja lebih rinci.

Klausul di dalam perjanjian mengatur secara detail hak dan kewajiban kedua belah pihak, misalnya di dalam perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan rumah sakit diatur mengenai klausul–klausulberikut: dasar perjanjian, maksud dan tujuan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan, obyek pekerjaan, hak dan kewajiban, cara pembayaran sanksi–sanksijika wanprestasi terhadap kewajiban, pemutusan perjanjian, penyelesaian sengketa, dan lain sebagainya.

Kekuatan mengikat dan memaksa MoU pada dasarnya sama halnya dengan perjanjian itu sendiri, walaupun secara khusus tidak ada pengaturan tentang MoU dan materi muatan MoU itu diserahkan kepada para pihak yang membuatnya, MoUmerupakan perjanjian pendahuluan.

Hal ini tidaklah berarti MoU tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa bagi para pihak untuk mentaatinya dan/atau melaksanakannya.Perbedaan yang paling mendasar antar MoU dan perjanjian adalah kekuatan hukumnya dan juga perbedaan adalah MoU hanya mengatur pokok-pokoknya sementara perjanjian mengatur lebih rinci dan lebih mendalam tentang apa yang akan diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

D. Kerangka Pikir

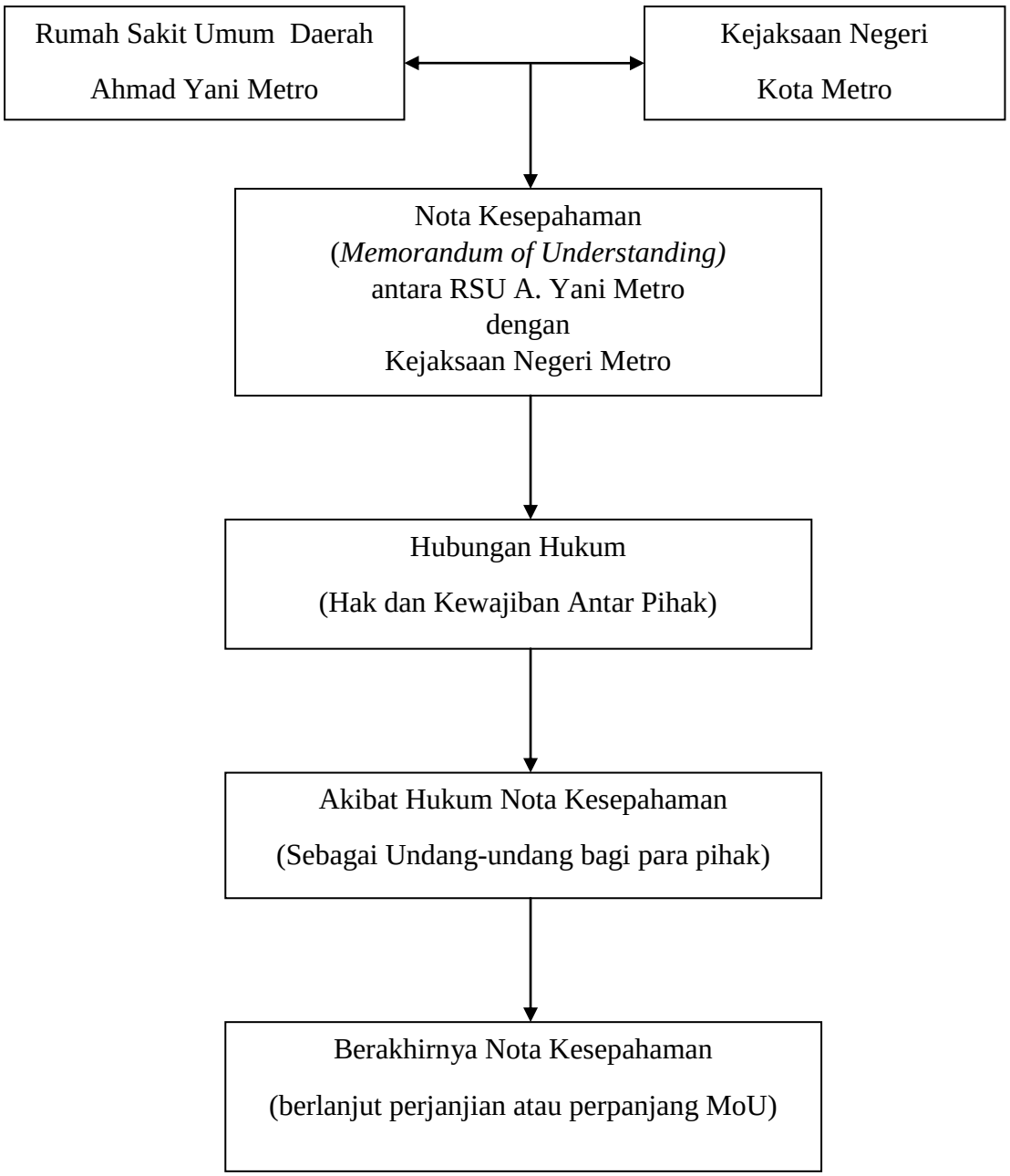

Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Metro dengan Kejaksaan Negeri Kota Metro yang tertuang dalam MoU dilakukan untuk memperlancar, mempermudah dan juga untuk memaksimalkan kinerja dari RSUD A. Yani Metro. Kerjasama RSUD A. Yani dengan Kejaksaan Negeri Metro tersebut dituangkan dalam MoU/Kesepakatan Bersama Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara RSUD A. Yani dengan Kejaksaan Negeri Metro Nomor : 800/2599/LTD-6/2014.

Kerja sama yang berbentuk MoU ini yang menimbulkan hubungan hukum antara para pihak, yaitu pihak RSUD A. Yani dengan pihak Kejaksaan Negeri Metro.Setelah adanya hubungan hukum antara RSUD A. Yani dengan Kejaksaan Negeri Metro secara otomatis akan timbul hak dan kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh pihak RSUD A. Yani maupun pihak Kejaksaan Negeri Metro. Hak dan kewajiban antar para pihak ini tentu saja menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dalam MoU.

Setiap perbuatan hukum tentu saja menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum, tak terkecuali para pihak dalam MoU ini.Akibat hukum para pihak yaitu adalah MoU yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang – undangbagi para pihak, yaitu bagi pihak RSUD A. Yani dan juga bagi pihak Kejaksaan Negeri Metro.

Berakhirnya MoU tentu saja setelah para pihak memenuhi hak dan kewajibannya masing–masingyang tertuang dalam MoU yang telah disepakati sebelumnya oleh RSUD A. Yani Metro dan Kejaksaan Negeri Metro, bisa saja pemenuhan hak dan kewajiban itu sesuai dengan waktu yang diperjanjikan maupun tidak sesuai

dengan waktu yang diperjanjikan sebelumnya.Pada saat berakhirnya MoU, maka dapat di lanjutkan dengan pembuatan perjanjian antara RSUD A. Yani Metro dengan Kejaksaan Negeri Metro maupun perpanjangan MoU kembali atau bahkan bisa juga pemberhentian atau penghapusan MoU.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat mempertanggungjawabkankebenarannya.[25]

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan primer dan bahan hukum sekunder mengenai hukum perjanjian khususnya nota kesepahaman antara Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Metro dan Kejaksaan Negeri Kota Metro.

[25]Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.2.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai hukum perjanjian khususnya MoU antara Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Metro dan Kejaksaan Negeri Kota Metro.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis teoritis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji dan mengimplementasikan hal–halyang terdapat dalam bahan–bahanhukum yang berupa perundang–undangandan ketentuan lain yang berkaitan dengan hukum perjanjian khususnya nota kesepahaman antara Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Metro dan Kejaksaan Negeri Kota Metro.

D. Data dan Sumber Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya di bedakan antara data yang di peroleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka,[26] adapun di dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat di dalam membahas skripsi ini, sesuai dengan pendekatan masalah yang di gunakan di dalam penelitian ini jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka yang terdiri dari literatur, peraturan perundang–undanganhukum. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.:

[26] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press,2007, hlm.11.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdapat dalam peraturan perundang–undangan:
   1. Kitab Undang–UndangHukum Perdata (KUHPerdata)
   2. Undang – UndangNomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
   3. *Memorandum of Understanding* (MoU) antara RSUD A Yani dengan Kejaksaan Negeri Metro

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan–bahanyang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan–bahanyang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa kamus besar bahasa Indonesia, media masa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, e-jurnal, internet, yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti di dalam skripsi ini.

E. Metode Pengumpulan

Metode pengumpulan data dalam penulisan dilakukan dengan dua cara, kedua cara itu yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang–undangan,

buku–buku, media masa, dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan atau ada hubungannya dengan MoU.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu dilakukan dengan cara membaca, menelaah dokumen MoU para pihak, baik peraturan perundang–undanganmaupun peraturan – peraturanlainnya yang terkait dengan penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan 3 tahapan, ketiga tahapan yang dimaksud diatas akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

a. Seleksi data, yaitu memilih data yang diperoleh secara selektif untuk mengetahui apakah data tersebut sudah sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas
b. Klasifikasi data, yaitu data yang telah diseleksi selanjutnya diklasifikasikan agar dapat digunakan sesuai dengan bahasan sehingga memudahkan dalam menganalisis
c. Sistematisasi data, yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan pembahasan.

G. Analisis Data

Analisis data di lakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan

interpretasi data dan pemahaman hasil analisis,[27]dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode teori induktif, yaitu cara berpikir dalam menarik kesimpulan yang didasarkan fakta–faktayang bersifat khusus yang kemudian di lanjutkan dalam pengambilan kesimpulan yang bersifat umum.

[27]*Ibid*., hlm.127.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap nota kesepahaman *Memorandum of Understanding* (MoU) antara RSUD A. Yani dengan Kejaksaan Negeri Metro ditinjau dari hukum perjanjian menurut kitab undang-undang hukum perdata, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *Memorandum of Understanding* (MoU) antara RSUD A. Yani dengan Kejaksaan Negeri Metro ini dapat dikatakan sebagai *Memorandum of Understanding* (MoU) yang sesungguhnya, karena materi atau substansi *Memorandum of Understanding* (MoU) antara RSUD A. Yani dengan Kejaksaan Negeri Metro memuat ulasan-ulasan pokok saja dan tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa *Memorandum of Understanding* (MoU) ini perlu perjanjian tambahan. Artinya *Memorandum of Understanding* (MoU) ini sudah bersifat final dalam pembuatannya, dan juga berdasarkan teori *agreement is agreement* yang berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata *Memorandum of Understanding* (MoU) ini merupakan suatu kontrak karena sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian, meskipun dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) ini tidak terdapat pasal yang mengatur sanksi terhadap para pihak yang melanggar isi *Memorandum of Understanding* (MoU).

2. *Memorandum of Understanding* (MoU)antara RSUD A. Yani Metro dengan Kejaksaan Negeri Metro menimbulkan hubungan hukum(*rechtsbetrekkingen*) yang bersifat hukum privat, karena pembuatannya didasarkan pada kepentingan pribadi RSUD A. Yani dan Kejaksaan Negeri Metro, bukan di dasarkan pada kepentingan publik.MoU ini berlaku sebagai undang–undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana ketentuanPasal 1338.

3. Akibat hukum adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) ini adalah RSUD A Yani dengan Kejaksaan Negeri Metro terikat secara hukum karena *Memorandum of Understanding* (MoU) ini bersifat mengikat secara hukum bagi mereka yang membuatnya, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, meskipun dalam KUHPerdata tidak diatur secara jelas dan rinci mengenai *Memorandum of Understanding* (MoU), namun *Memorandum of Understanding* (MoU) ini mengikat secara sah para pihak yang ada dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) menurut hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan bahwa:

1.Kepada RSUD A. Yani sebaiknya pada pembuatan MoU mendatang mencantumkan pasal atau ketentuan mengenai cara penyelesaian sengketa dalam MoU jika terjadi hal hal yang tidak diinginkan. Cara penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan cara mediasi oleh mediator. Untuk keperluan peyelesaian masalah sengeketa dalam bidang kesehatan dengan cara mediasi, dibutuhkan

mediator kesehatan yang bersertifikat. MoU diharapakan dapat berlajut ke perjanjian guna mengatur hal-hal yang lebih rinci.

2. Kepada Kejaksaan Negeri Metro sebaiknya untuk lebih mensosialisasikan peran kejaksaaan sebagai pengacara negara dibidang hukum privat mengenai perdata maupun tata usaha negara kepada rumah sakit pemerintah agar rumah sakit pemerintah terlindung dari sengeta perdata maupun tata usaha negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Fuady, Munir. 1997. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik.* Citra Aditya Bhakti. Bandung.

HS, Salim dkk. 2007. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Sinar Grafika. Jakarta

Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia.* Citra Aditya Bakti. Bandung.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Citra Aditya Bakti. Bandung.

Patrik, Purwahid. *Dasar-dasar Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-undang*. Mandar Maju. Bandung.

Pramono, Nindyo. 2003.*Hukum Komersil*. Pusat Penerbitan UT. Jakarta.

Setiawan, R. 1999.*Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Putra Abadin. Jakarta.

Simanjuntak, Ricardo. 2011.*Hukum Kontrak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Edisi Revisi*. Kontan Publishing. Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif.* Rajawali Pers. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum.* Universitas Indonesia Press. Jakarta.

Suryono, Leli Joko. 2014.*Pokok-pokok Hukum Perjanjian Indonesia*. LP3M UMY. Yogyakarta.

Subekti. 1984.*Hukum Perjanjian*. PT Intermasa. Jakarta.

Subekti. 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata.* PT Intermasa. Jakarta: Intermasa.

Syaifuddin, Muhammad. 2012.*Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. CV Mandar Maju. Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

C. Karya Ilmiah

Nugroho, Hendro. 2011.*Kedudukan Memorandum of Understanding Ditinjau dari Hukum Perikatan Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Indonesia*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

D. Website

Dharma, Setia. *Itikad Baik Menurut Hukum*. 20 Maret 2016. http://lbh-madani.blogspot.co.id/2013/02/itikad-baik-menurut-hukum.html .

Ilyas, Wirawan B. *Kontradiktif Sanksi*. 28 Maret 2016. http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/12%20Wirawan%20BI.pdf.

Rifa'i, Ahmad. *Hubugan Hukum.* 15 Maret 2016. http://ahmad-rifai-uin.blogspot.co.id/2013/04/hubungan-hukum.html